



PUTUSAN

No. 1664 K/Pid /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **ROMANUS GEBZE;**
tempat lahir : Okaba;
umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Desember 1965;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Merauke;
agama : Kristen Katholik;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama : **FRANSISKUS CIWI;**
tempat lahir : Minditanah;
umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Juli 1976;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Muting Polder, Kabupaten Merauke;
agama : Kristen Katholik;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa yakni Terdakwa I ROMANUS GEBZE dan Terdakwa II FRANSISKUS CIWI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar jam 19.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2011 bertempat di rumah Anwar Rahman di lampu satu Merauke atau setidaknya di tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kejahatan menista dengan tulisan", dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhnya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatannya mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa sebelum kejadian Terdakwa I. ROMANUS GEBZE, mendapat perintah dari Ketua DPD Partai Golkar (Bpk. Johanis Gluba Gebze) melalui telpon genggam untuk membuat mosi tidak percaya kepada saksi korban Ir. Leonardus Mahuse sebagai Ketua DPRD Merauke selanjutnya pada tanggal 26 April 2011 Terdakwa I, RAMONUS GEBZE menghubungi Terdakwa II, FRANSISKUS CIWE lalu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membuat konsep surat "MOSI TIDAK PERCAYA" di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II mengetik surat mosi tidak percaya yang sudah dikonsep para Terdakwa yang mana isi surat itu menuduh saksi korban Ir. Leonardus Mahuse dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya cenderung mementingkan dirinya sendiri, keluarga yayasan (Yasanto) dan mengabaikan kepentingan politik/partai Golkar dan pada awalnya kepemimpinan saksi korban selaku Ketua DPRD Kabupaten Merauke secara nyata memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri melalui penganggaran secara diam-diam pada pos belanja SETDA, untuk kepentingan biaya *open house* (menerima tamu-tamu) pada hari Natal dan Tahun Baru 2010 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dalam perjalanan Anggaran Tahun 2010 saksi korban membuat kebijakan yang bukan kewenangannya dengan mengarahkan dan menunjuk rekanan (kontraktor) untuk melaksanakan pekerjaan yang belum dikuasakan anggarannya sehingga menimbulkan dan menambah beban (hutang) bawaan daerah dan dijadikan seolah-olah kebijakan kepada daerah lalu pada tempat sebagaimana diuraikan di atas, surat tersebut di bawah para Terdakwa ke saksi Anwar Rahman yang terletak di lampu satu Merauke dengan maksud agar surat tersebut di baca oleh saksi Anwar Rahman dan jika disetujui maka saksi Anwar Rahman tandatangani dan mengedarkan kepada simpatisan Partai Golkar yang ada di lampu satu, namun kemudian oleh saksi Anwar Rahman membawa surat yang dibuat para Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan lagi kepada saksi Ismael Rumbewas kemudian surat tersebut di fotocopy dan diberikan kepada Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar yang selanjutnya surat tersebut langsung dilaporkan kepada saksi korban Ir. Leonardus Muhuse;

Bahwa surat "Mosi tidak percaya" yang dibuat para Terdakwa terhadap saksi korban Ir. Leonardus Mahuze juga telah beredar di masyarakat Distrik Kurik yang di pegang oleh saksi Hadi Wijaya dan Sarwi tetapi juga surat tersebut diedarkan kepada pengurus, kader, dan simpatisan Partai Golkar di Distrik Merauke, Sota, Semangga Malin, Tanah Miring, Animha, Kurik Ulilin, Eligobel, Muting, Tubing dan Distrik Okaba;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa menuduh saksi korban dengan membuat surat tersebut akhirnya membuat nama baik saksi korban telah tercemar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 311 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR.

Bahwa mereka Terdakwa yakni Terdakwa I, ROMANDUS GEBZE dan Terdakwa II, FRANSISKUS CIWE secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, yang dipertunjukkan pada umum", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian Terdakwa I, ROMANDUS GEBZE, mendapat perintah dari Ketua DPD Partai Golkar (Bpk. Johanis Gluba Gebze) melalui telepon genggam (*hand phone*) untuk membuat Mosi tidak percaya kepada saksi korban Ir. Leonardus Mahuse sebagai Ketua DPRD Merauke selanjutnya pada tanggal 26 April 2011 Terdakwa I, ROMANDUS GEBZE menghubungi Terdakwa II, FRANSISKUS CIWE lalu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membuat konsep surat "MOSI TIDAK PERCAYA" di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II mengetik surat mosi tidak percaya yang sudah di konsep para Terdakwa yang mana isi surat itu menuduh saksi korban Ir. Leonardus mahuse dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung mementingkan dirinya sendiri, keluarga, yayasan (Yasanto) dan mengabaikan kepentingan politik/partai Golkar, dan pada awalnya kepemimpinan saksi korban selaku Ketua DPRD Kabupaten Merauke secara nyata telah memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri melalui penganggaran secara diam-diam pada pos belanja SETDA, untuk kepentingan biaya *open house* (menerima tamu-tamu) pada Hari Natal dan Tahun Baru Tahun 2010 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dalam perjalanan Anggaran Tahun 2010 saksi korban membuat kebijakan yang bukan kewenangannya dengan mengarahkan dan menunjuk rekanan (kontraktor) untuk melaksanakan pekerjaan yang belum di kuasakan anggarannya sehingga menimbulkan dan menambah beban (hutang) bawaan daerah dan di jadikan seolah-olah kebijakan kepada daerah lalu pada tempat sebagaimana diuraikan di atas, surat tersebut dibawa para Terdakwa ke saksi Anwar Rahman yang terletak di lampu satu Merauke dengan maksud agar surat tersebut dibaca oleh saksi Anwar Rahman dan jika disetujui maka saksi Anwar Rahman tandatangi dan mengedarkan kepada simpatisan Partai Golkar yang ada di lampu satu namun kemudian oleh saksi Anwar Rahman membawa surat yang dibuat para Terdakwa tersebut diserahkan lagi kepada saksi Ismael Rumbewas kemudian surat tersebut di fotocopy dan diberikan kepada Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar yang selanjutnya surat tersebut langsung dilaporkan kepada saksi korban Ir. Leonardus Muhuse;

Bahwa surat "MOSI TIDAK PERCAYA" yang dibuat para Terdakwa terhadap saksi korban Ir. Leonardus Muhuse juga telah beredar di masyarakat Distrik Kurik yang dipegang oleh saksi Hadi Wijaya dan Sarwi, tetapi juga surat tersebut diedarkan kepada Pengurus, Kader dan Simpatisan Partai Golkar di Distrik Merauke, Sota, Semangga Malin, Tanah Miring, Animba, Kurik Ullilin, Eligobel, Muting, Tubing dan Distrik Okaba;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa menuduh saksi korban dengan membuat surat tersebut akhirnya membuat nama baik saksi korban telah tercemar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 3 Pebruari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Romanus Gebze dan Terdakwa II Fransiskus Ciwe terbukti secara sah dan meyakinkan bermasalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Primer Pasal 311 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Romanus Gebze dan Terdakwa II Fransiskus Ciwe dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4 (empat) lembar surat mosi tidak percayaTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Merauke No. 193/Pid.B/2011/PN.Mrk tanggal 5 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ROMANUS GEBZE dan Terdakwa II. FRANSISKUS CIWE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Romanus Gebze dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana penjara kepada Terdakwa II. Fransiskus Ciwe selama 2 (dua) Bulan ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar foto copy surat mosi tidak percaya;*Tetap terlampir dalam berkas perkara ;*
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00. (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 33/Pid/2012/PT.Jpr tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Merauke No.: 193/Pid.B/2011/PN.Mrk., tanggal 05 Maret 2012, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I ROMANUS GEBZE dan Terdakwa II FRANSISKUS CIWI, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memfintah secara bersama-sama”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar foto copy surat mosi tidak percaya;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 193/Pid.B/2011/PN.Mrk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2012 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 30 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 30 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta persidangan terungkap dengan terang benderang bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan atas kehendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik dari korban namun di lakukan atas perintah lisan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Merauke Drs. Jhon Gluba Gebze dengan tujuan untuk mengoreksi kinerja korban Ir. Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD Kabupaten Merauke mengingat korban adalah kader Partai Golkar.

Bahwa hal yang sangat penting adalah para Terdakwa melakukan hal tersebut karena di perintahkan oleh ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Merauke di mana para Terdakwa adalah kader Partai Golkar yang harus menunjukan sikap loyalitasnya kepada pimpinan partai makanya para Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab apalagi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Merauke adalah mantan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Merauke yang sudah pasti menjadi panutan dari para kadernya.

Bahwa seharusnya orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan tindak pidana haruslah pula dituntut menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP namun hal tersebut tidak dilakukan mungkin karena yang bersangkutan mantan kepala daerah sehingga tidak dilakukan tindakan atau proses hukum padahal sangat jelas bahwa beliaulah yang menyuruh para Terdakwa melakukan hal tersebut.

Bahwa para Terdakwa selaku kader partai Golkar apabila tidak di suruh oleh Ketua Partainya tentunya para Terdakwa tidak mungkin akan berani melakukan tindakan yang demikian.

Bahwa oleh karena posisi para Terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh maka kiranya pidana percobaan bagi para Terdakwa sudah cukup sebagai peringatan dan sekaligus sebagai efek jerah bagi para Terdakwa sehingga dengan demikian penjatuhan pidana kurungan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama kiranya dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura khususnya menyangkut pemidanaan dan sekaligus berkenan menjatuhkan putusan yang lebih adil kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi tersebut Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan para Terdakwa menyebarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita tidak benar yang bersifat fitnah telah mengakibatkan tercemarnya nama baik saksi korban Ir. Leonardus Muhuse;

Bahwa alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 kitab Undang-undang Hukum Acara Pudana (Undang-undang No.8 Tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa I **ROMANUS GEBZE**; Terdakwa II **FRANSISKUS CIWI** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Ttd./DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd./ PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)